



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02/PRJ-12/SU/D6/2025
NOMOR AHU-HH.04.02-06
TENTANG
PEMANFAATAN PANGKALAN DATA DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DALAM RANGKA KEGIATAN PENGAWASAN
OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Pada hari ini, Selasa, tanggal, delapan bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (08-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ERNADHI SUDARMANTO** : Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, 13120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **WIDODO** : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

PARAF	
Pihak I	Pihak II

Umum Kementerian Hukum Republik
Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. bahwa PIHAK KESATU adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Pangkalan Data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam rangka Kegiatan Pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-20-HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor HK.02/MoU-3/K/D5/2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama dalam rangka pemanfaatan pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk kegiatan pengawasan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

koordinasi antara PARA PIHAK dalam pemanfaatan pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer dan Yayasan yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kapabilitas sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 3 PELAKSANAAN

Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer dan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan mekanisme *web service* yang diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:



- a. mendapat hak akses atas data dan/atau informasi terkait Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer dan Yayasan melalui sistem *web service* milik PIHAK KEDUA;
- b. mendapat informasi dan bimbingan terkait teknis penggunaan aplikasi serta data dan/atau informasi terkait Perseroan Terbatas, Persekutuan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Komanditer dan Yayasan melalui sistem *web service* milik PIHAK KEDUA berdasarkan permohonan PIHAK KESATU; dan

c. mendapat data dan/atau informasi transaksi terakhir dari PIHAK KEDUA meliputi:

1. Perseroan Terbatas dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. kedudukan;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. modal;
 - f. pemegang saham;
 - g. direksi dan dewan komisaris;
 - h. pemilik manfaat;
 - i. nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan.
2. Persekutuan Komanditer dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. kedudukan;
 - d. kegiatan usaha;
 - e. sekutu;
 - f. pemilik manfaat;
 - g. nomor dan tanggal surat keterangan terdaftar.
3. Yayasan dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. kedudukan;
 - d. maksud, tujuan dan kegiatan;
 - e. pengurus dan pengawas;
 - f. pemilik manfaat;
 - g. nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. menyampaikan data dan/atau informasi kepada PIHAK KEDUA dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data terkait Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer dan Yayasan yang diperoleh melalui sistem *web service* milik PIHAK KEDUA dengan fakta di lapangan yang diketahui kemudian oleh PIHAK KESATU;
- b. Dalam hal PIHAK KESATU menemukan ketidaksesuaian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PIHAK KESATU menyampaikan rekomendasi kepada Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer dan Yayasan dimaksud untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian data dan/atau informasi kepada PIHAK KEDUA; dan
- c. menyampaikan laporan secara tertulis atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui fasilitas *web service* milik PIHAK KEDUA, yang dipergunakan untuk mendukung tugas pengawasan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. menerima data dan/atau informasi dari PIHAK KESATU dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data terkait Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer dan Yayasan yang diperoleh melalui sistem *web service* milik PIHAK KEDUA dengan fakta di lapangan;
- b. mencantumkan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud huruf a yang diterima dari PIHAK KESATU ke dalam sistem sebagai *database* PIHAK KEDUA; dan
- c. mendapat laporan secara tertulis atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui fasilitas *web service* milik PIHAK KEDUA, yang dipergunakan untuk mendukung tugas pengawasan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- memberikan hak akses atas data dan/atau informasi kepada PIHAK KESATU terkait Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer dan Yayasan melalui sistem *web service* milik PIHAK KEDUA;
 - memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c kepada PIHAK KESATU; dan
 - memberikan bimbingan terkait teknis penggunaan aplikasi serta data dan/atau informasi terkait Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer dan Yayasan melalui sistem *web service* milik PIHAK KEDUA berdasarkan permohonan PIHAK KESATU.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang atau diakhiri.
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>n</i>	<i>RT</i>

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
PERUBAHAN



- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Direktur Forensik Digital dan Analitika Data
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Alamat : Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, 13120

Telepon : (021) 851410031

Pos Elektronik : investigasi@bpkp.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan,
12940

Call Center : 1500105

Pos Elektronik : kerjasama@ahu.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada PIHAK lainnya.
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi baik secara lisan dan/atau tertulis oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>p</i>	<i>HC</i>

- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK lainnya akan menghentikan hak akses dan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 14 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas jabatan oleh PARA PIHAK serta setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,



ERNADHI SUBARMANTO

PIHAK KEDUA,



WIDODO

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>P</i>	<i>ME</i>